



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 300 / KEP/HK/2024

TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELU TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH KABUPATEN BELU
TAHUN 2025-2045

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu Tahun 2025-2045, telah dievaluasi oleh Tim Evaluasi Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belu tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu Tahun 2025-2045;

Mengingat : ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu Tahun 2025-2045;

KEDUA : Matriks Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA ...

KETIGA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 September 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Pj. Bupati Belu di Atambua;
5. Ketua DPRD Kabupaten Belu di Atambua;
6. Dirjen. Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

Paraf Hierarki	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kabag Peraturan Perundang- undangan Kabupaten/Kota	
Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 300/KEP/HK/ 2024

TANGGAL : 5 September 2024

TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2025-2045

MATRIX HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELU TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2025-2045

No	Rancangan Perda RPJPD	Hasil Evaluasi
1.	Pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belu pada konsiderans mengingat :	Menambahkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2.	Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 14 Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.	Kata “ ekonornis ” diganti dengan ekonomis
3.	Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 2 ayat 1 maksud penyusunan dokumen RPJDP	Kata “ RPJDP ” diganti dengan RPJPD
4.	Pada Bab II sistematika RPJPD meliputi : Bab III Permasalahan dan Isu Strategis;	Pada huruf “c” Bab III Permasalahan dan Isu Strategis ditambahkan kata “Daerah” setelah kata Isu Strategis;
5.	Pada Bab IV Ketentuan Penutup Pasal 6 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.	Diubah menjadi Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.
6.	NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : NOREG...../2024	Kata “ NOREG ” didrop

No	Rancangan Perda RPJPD	Hasil Evaluasi
7.	Pada Dasar Hukum materi muatan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Belu	<p>Diurutkan kembali (berdasarkan tahun) antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Angka 1; 2. Angka 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 menjadi Angka 2; 3. Angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjadi Angka 3; 4. Angka 4 dan Angka 5 Tetap; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup menjadi Angka 6; 6. Angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Didrop 7. Angka 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetap demikian untuk seterusnya sampai dengan angka 31.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki		
Asisten Perekonomian dan Pembangunan		f
Kabag Peraturan Perundangan Kabupaten/Kota		h
Perancang Peraturan Perundangan Ahli Muda		h